

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian karena:
 - a. Terdakwa Merasa kecewa dengan kebijakan non subsidi listrik dari Pemerintah.
 - b. Faktor Hoax atau ketidakbenaran informasi
 - c. Terdakwa kecewa dengan kinerja polisi yang membuat terdakwa memposting komentar provokatif.
2. Bentuk ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa adalah:
 - a. Bentuk Ujaran Kebencian penghinaan dengan Mempostingkan melalui media sosial
 - b. Menyebarkan hoax dengan memposting melalui media sosial
 - c. Melakukan provokasi dengan memposting informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial
3. Akibat hukum bagi terdakwa adalah:
 - a. Terdakwa di pidana penjara
 - b. Terdakwa di denda
 - c. Terdakwa tetap ditahan
 - d. Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pengguna media sosial diharapkan lebih memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam mengunggah status melalui media sosial dengan baik dan benar sehingga terhindar dari ujaran kebencian yang berakibat pada pelanggaran hukum.
2. Bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi dan bertaubat.